



P U T U S A N

Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Reza Martin**;  
Tempat lahir : JAKARTA;  
Umur/tanggal lahir : 24 Tahun / 07 Maret 2000;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jln. Kramat Jaya 179 A Rt. 005/Rw.001 Kel.  
Johar Baru Kec. Johar Baru Jakarta Pusat;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Muhammad Reza Martin ditahan dalam Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 15 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 16 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2024;
4. Penuntut sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 07 September 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
6. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 26 November 2024

Terdakwa didampingi oleh Wahyudin, S.H., Sholikin, S.H., Sintia Buana Wulandari, S.H., Yordan Andreas FJ, S.H., Pahad S.H., Hartono, S.H., Syeni Adriana Lasut, S.H., Talib, S.H., dkk dari Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBKUMADIN) Jakarta Pusat, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 582 /Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 5 September 2024;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst tanggal 29 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa M. REZA MARTIN** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan **KESATU** Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa M. REZA MARTIN** dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar **Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) subsidair selama 6 (enam) bulan penjara;**
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga sembilan nol) gram
  - 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram
  - 1 (satu) unit HP merek POCO warna BIRU**(Dirampas untuk dimusnahkan)**
  - Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)**(Dirampas untuk Negara)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar **Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).**

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN** pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT. 007/RW001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan, narkotika golongan I”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. IYANG (DPO) melalui telfon dengan system laku bayar kemudian sdr. IYANG (DPO) mengirimkan pesanan terdakwa melalui ojek online setelah pesanan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa mengecek Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu siap edar dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dan paketan seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket.
- Setelah Narkotika jenis Sabu tersebut telah ditetapkan harga jualnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menunggu telfon dari pasien/pembeli atau pembeli datang langsung ke Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan.
- Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakw jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.-----

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa ia **Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN** pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14. 36 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT. 007/RW001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *telah melakukan “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”* perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan.
- Kemudian sekira pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





15 (lima belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

**Saksi ROHMAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sudah mengerti, diperiksa penyidik sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 Wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.07/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa
- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi DEKA KURNIAWAN yaitu saat Terdakwa sedang pembeli di Jl. Kramat Jaya RT.07/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat Dan setelah Saksi beserta Saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dengan disaksikan serta diawasi oleh Saksi III, ditemukan barang bukti berupa: *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*
- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh Saksi beserta Saksi DEKA KURNIAWAN, Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74*

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



(tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu” yang dapat disita dari Terdakwa tersebut adalah berawal Terdakwa mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama sdr. IYANG (DPO) dengan cara memesan 10 (sepuluh) gram, kemudian oleh sdr. IYANG (DPO) barang narkoba jenis sabu tersebut dikirim melalui ojek online pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan sistem laku bayar (LB) dengan harga per/gram sebsar Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah).”. setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu sabu dari sdr. IYANG (DPO) tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi/cak diplastik kecil dengan harga Rp 100.000,- ribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) paket, dan untuk harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) setiap gram jadikan 12 paket, tib-tiba datang beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukan surat/ identitas serta mengaku anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dapat ditemukan barang/ benda milik Terdakwa dan selanjutnya dapat disita sebagai barang bukti yaitu berupa “1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima raus ribu rupiah)

- Bahwa benar Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti Narkotika berupa “1 (satu) buah dompet kecil warna hitam – abu-abu di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol) gram” tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa. Dan Narkotika jenis Sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket kecil Narkotika jenis Sabu dalam bentuk 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkotika jenis Sabu. Adapun per/gram yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi 16 (enam belas) paket sedangkan per/gram dengan harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu) menjadi 12 (dua belas) paket sabu

- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

**Saksi DEKA KURNIAWAN** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta bersedia untuk diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya serta akan memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya.
- Bahwa saksi sudah mengerti, diperiksa penyidik sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang dilakukan oleh Terdakwa dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu.
- Bahwa benar perkara tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa terjadi pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 14.30 Wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.07/RW.001, kel.

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Adapun sebelumnya Saksi tidak kenal dengan Terdakwa serta tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa

- Bahwa benar pada saat saksi melakukan penangkapan bersama-sama dengan Saksi DEKA KURNIAWAN yaitu saat Terdakwa sedang pembeli di Jl. Kramat Jaya RT.07/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat Dan setelah Saksi beserta Saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dengan disaksikan serta diawasi oleh Saksi III, ditemukan barang bukti berupa: *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima raus ribu rupiah)*

- Bahwa benar pada saat diinterogasi oleh Saksi beserta Saksi DEKA KURNIAWAN, Terdakwa mengaku dan menjelaskan bahwa barang bukti Narkotika berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu"* yang dapat disita dari Terdakwa tersebut adalah berawal Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama sdr. IYANG (DPO) dengan cara memesan 10 (sepuluh) gram, kemudian oleh sdr. IYANG (DPO) barang narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui ojek online pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan sistem laku bayar (LB) dengan harga per/gram sebesar Rp

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah).”. setelah mendapatkan barang narkoba jenis sabu sabu dari sdr. IYANG (DPO) tersebut kemudian Terdakwa bagi-bagi/cak diplastik kecil dengan harga Rp 100.000,- ribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) paket, dan untuk harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) setiap gram jadikan 12 paket, tib-tiba datang beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukan surat/ identitas serta mengaku anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga pada saat dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dapat ditemukan barang/ benda milik Terdakwa dan selanjutnya dapat disita sebagai barang bukti yaitu berupa *“1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*

- Bahwa benar Saksi mengetahui dari pengakuan Terdakwa yang menjelaskan bahwa maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti Narkoba berupa *“1 (satu) buah dompet kecil warna hitam – abu-abu di dalamnya terdapat 5 (lima) bungkus plastik klip yang masing-masing berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu dengan berat brutto 1,20 (satu koma dua nol) gram”* tersebut adalah untuk dijual kembali kepada pembeli yang memesan kepada Terdakwa. Dan Narkoba jenis Sabu tersebut akan dijual kembali seharga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) tiap 1 (satu) paket kecil Narkoba jenis Sabu dalam bentuk *1 (satu) bungkus plastik klip yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik klip berisi kristal putih diduga Narkoba jenis Sabu*. Adapun per/gram yang dijual dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi 16 (enam belas) paket sedangkan per/gram dengan harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu) menjadi 12 (dua belas) paket sabu

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa juga menjelaskan kepada Saksi bahwa dalam hal perbuatan Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang
- Bahwa benar selanjutnya Terdakwa berikut dengan barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

**Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.**

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa telah dimintai keterangan oleh penyidik Sat. Resnarkoba Polsek Johar Baru dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta mengerti sebabnya dimintai keterangan sehubungan dengan telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika jenis sabu.
- Bahwa benar Terdakwa sudah mengerti, bahwa pada saat sekarang ini diperiksa dan diminta untuk didengar keterangannya oleh Pemeriksa/ Penyidik Resnarkoba Polsek Johar Baru sebagai Terdakwa sehubungan dengan adanya perkara dugaan tindak pidana Narkotika Sabu yang telah Terdakwa lakukan dalam hal menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika jenis Sabu
- Bahwa benar dalam pemeriksaan ini Terdakwa akan menggunakan haknya untuk didampingi oleh Pengacara/ Penasehat Hukum yang telah ditunjuk/ disediakan oleh Pemeriksa/ Penyidik yaitu dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum SANGGAM L TOBING dan REKAN untuk mendampingi Terdakwa
- Bahwa benar sebelum perkara tindak pidana Narkotika yang melibatkan Terdakwa pada saat ini, Terdakwa pernah dihukum ataupun terlibat dalam perkara tindak pidana apapun.
- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, sekitar pukul 14.36 Wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.07/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat. Dan yang melakukan penangkapan adalah beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukan surat/ identitas serta

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa ditangkap pada saat Terdakwa sedang menunggu pembeli yang akan membeli narkoba jenis sabu di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/001, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat Setelah dilakukan penggeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa, ditemukan barang bukti berupa: *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima raus ribu rupiah)*

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa barang bukti berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima raus ribu rupiah)" yang dapat disita oleh polisi yang menangkap Terdakwa tersebut adalah milik Terdakwa sendiri.*

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa memiliki barang bukti Narkoba berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkoba jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram" yang disita dari Terdakwa tersebut adalah untuk Terdakwa jual kembali kepada pembeli yang sebelumnya telah memesan Narkoba jenis Sabu kepada Terdakwa. Adapun tiap narkoba jenis sabu tersebut per/gram yang dijual*

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah) menjadi 16 (enam belas) paket sedangkan per/gram dengan harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu) menjadi 12 (dua belas) paket sabu Bahwa benar Terdakwa dapat menjual Narkotika jenis Sabu miliknya tersebut kepada konsumen atau pembeli Narkotika jenis Sabu dengan cara mengedarkannya yaitu menunggu telepon dari pasien atau yang datang langsung di Gang setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Jakarta Pusat.

- Bahwa benar Terdakwa dapat memiliki barang bukti Narkotika berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu"* yang dapat disita dari Terdakwa tersebut adalah berawal Terdakwa mendapatkan narkotika jenis sabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama sdr. IYANG (DPO) dengan cara memesan 10 (sepuluh) gram, kemudian oleh sdr. IYANG (DPO) barang narkotika jenis sabu tersebut dikirim melalui ojek online pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira jam 20.00 wib di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001, kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat dengan sistem laku bayar (LB) dengan harga per/gram sebesar Rp 1.100.000, (satu juta seratus ribu rupiah).". setelah mendapatkan barang narkotika jenis sabu sabu dari sdr. IYANG (DPO) tersebut kemudian saya bagi-bagi/cak diplastik kecil dengan harga Rp 100.000,- ribu rupiah sebanyak 16 (enam belas) paket, dan untuk harga Rp 150.000,- (sertus lima puluh ribu rupiah) setiap gram jadikan 12 paket, tiba-tiba datang beberapa orang laki – laki yang Terdakwa ketahui setelah menunjukkan surat/ identitas serta mengaku anggota polisi yang berpakaian preman dari Unit Resnarkoba, Polsek Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Sehingga pada saat dilakukan pengeledahan terhadap badan/ pakaian Terdakwa dapat ditemukan barang/ benda milik Terdakwa dan selanjutnya dapat disita sebagai barang bukti yaitu berupa *"1 (satu) buah kotak rokok merek Firetric*

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*didalamnya terdapat plastic sedang berisikan 31 paket kristal putih diduga narkotika jenis sabu sabu dengan berat bruto yaitu 7,74 (tujuh koma tujuh puluh empat) gram dan barang bukti tersebut di bawah kaki terdakwa. kemudian diserahkan kepada polisi yang menangkap Terdakwa untuk selanjutnya disita dan 1 (satu) handphone merek POCO warna biru dengan nomor panggil 0856-7221-782 yang digunakan untuk transaksi jual beli narkotika jenis sabu sabu serta uang tunai hasil penjualan sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah)*

- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa sudah sudah 6 (enam) kali sejak bulan maret hingga sekarang dengan cara bertahap.
- Bawha benar Terdakwa menjelaskan bahwa belum memperoleh keuntungan berupa dari 1 (satu) gram smendapatkan keuntungan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu) hingga Rp 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar Terdakwa mengenal sdr. IYANG (DPO) hanya sebatas penjual narkotika jenis sabu dan itu dikenalkan oleh teman Terdakwa
- Bahwa benar Terdakwa menjelaskan bahwa tidak pernah mendapatkan Narkotika jenis Sabu dari orang lain selain dari sdr. IYANG (DPO).
- Bahwa benar yang melatarbelakangi perbuatan Terdakwa adalah karena faktor ekonomi. Adapun maksud dan tujuan Terdakwa, dari keuntungan yang Terdakwa peroleh berupa uang
- Bahwa benar Terdakwa dapat ditangkap awalnya Terdakwa sedang menunggu pembeli/pasien yang akan membeli narkotika jenis sabu di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/001, Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira jam 14.36 Wib, datang petugas dari Polsek johar Baru yang berpakaian preman, kemudian melakukan penggeledahan terhadap saya ditemukan barang bukti dibawah kaki Terdakwa sebuah kotak rokok merek Firetik yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 31 (tiga puluh satu) paket sabu sabu dengan rincian sebagai berikut sebanyak 15 paket dengan harga Rp 150.000,- (sertus klima puluh ribu rupiah) dan 16 paket sabu dengan harga Rp 100.000,- (sertus ribu rupiah), berikut uang hasil penjualan narkotika jenis sabu

*Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



tersebut sebanyak Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan sebuah handphone merek POCO warna biru yang saya gunakan untuk transaksi jual beli narkoba jenis sabu sabu, barang tersebut adalah milik saya atas kejadian tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Polsek johan baru guna proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan serta memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba jenis Sabu tersebut, Terdakwa tidak memiliki ijin baik dari Departemen Kesehatan Republik Indonesia maupun dari Instansi lain yang berwenang.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga sembilan nol) gram
- 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram
- 1 (satu) unit HP merek POCO warna BIRU
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram Narkoba jenis Sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. IYANG (DPO) melalui telfon dengan system laku bayar kemudian sdr. IYANG (DPO) mengirimkan pesanan terdakwa melalui ojek online setelah pesanan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa mengecek Narkoba jenis Sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket Narkoba jenis Sabu siap edar dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dan paketan seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket. Setelah Narkoba jenis Sabu tersebut telah ditetapkan harga jualnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengedarkan Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara menunggu telfon dari pasien/pembeli atau pembeli datang langsung ke Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johan Baru, Kec. Johan Baru, Jakarta Pusat kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakw jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Maka berdasarkan hal tersebut diatas telah terjadi persesuaian antara keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa baik yang ada dipersidangan maupun keterangan yang diberikan di luar persidangan yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan dipenyidik menunjukkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam **Pasal 114 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual- beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad. 1) Unsur *Setiap orang***

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah **Terdakwa M. REZA MARTIN** yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst





mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya.

***Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

**Ad. 2). Unsur “Tanpa hak atau melawan hukum”:**

Tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-undang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan Hukum” namun “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No.35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materil.

Menurut Van Bemmelen dalam bukunya tentang melawan hukum pada halaman 46 menerangkan “melawan hukum” antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif.

Bahwa dalam UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapat izin khusus atau persetujuan dari Menteri

*Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan, Pasal 36 ayat (1), (3), Pasal 39 ayat (2) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang tidak ada hubungannya dengan pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan dan pengobatan atau setidaknya Terdakwa tidak termasuk yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 8 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 saat saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN selaku petugas kepolisian dari Polsek Johar Baru sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian sekira pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan 15 (lima belas) paket yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya

***Dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.***

**Ad.3) Unsur "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

Bahwa yang dimaksud *Menjual* adalah memberikan sesuatu barang/benda kepada orang lain dan kemudian orang yang menerima barang/benda tersebut akan menyerahkan sejumlah uang kepada orang yang menyerahkan barang/benda tersebut sebagai suatu tanda pembayaran atau transaksi, begitu pula dengan membeli.

Bahwa yang dimaksud *Penyerahan* adalah serangkaian tindakan untuk menyerahkan sesuatu barang/benda kepada orang lain.

Bahwa pengertian *Menjadi perantara dalam jual-beli* dapat diartikan sebagai perbuatan seseorang untuk menyerahkan hak milik kebendaan kepada orang lain dengan imbalan berupa uang, barang, atau perbuatan tertentu.

Bahwa yang dimaksud dengan *Narkotika* menurut Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi

*Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan.

Bahwa unsur-unsur tersebut diatas merupakan unsur yang bersifat Alternatif, sehingga untuk pemenuhan delik tersebut tidak harus terpenuhinya elemen unsur, melainkan cukup hanya salah satu elemen unsur yang terpenuhi dan berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dipersidangan, barang bukti serta keterangan Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum bahwa pada hari

- Pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. IYANG (DPO) melalui telfon dengan system laku bayar kemudian sdr. IYANG (DPO) mengirimkan pesanan terdakwa melalui ojek online setelah pesanan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa mengecek Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu siap edar dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dan paketan seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket.

- Setelah Narkotika jenis Sabu tersebut telah ditetapkan harga jualnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menunggu telfon dari pasien/pembeli atau pembeli datang langsung ke Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat

- Bahwa saat saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI maupun badan yang berwenang lainnya.

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





***Dengan demikian maka unsur tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan.***

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang sangat bermanfaat dan diperlukan untuk pengobatan penyakit tertentu. Namun, jika di salah gunakan atau digunakan tidak sesuai dengan standar pengobatan dapat menimbulkan akibat yang sangat merugikan bagi perseorangan atau masyarakat khususnya generasi muda. Hal ini akan lebih merugikan jika disertai dengan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika yang dapat mengakibatkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa yang pada akhirnya akan dapat melemahkan ketahanan nasional;

Menimbang, bahwa narkotika golongan I diatur penggunaannya lebih lanjut pada pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum yang terungkap di persidangan :

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2024 sekira pukul 20.00 WIB, terdakwa memesan 10 (sepuluh) gram Narkotika jenis Sabu dengan harga per gramnya sebesar Rp. 1.100.000,-(satu juta seratus ribu rupiah) kepada sdr. IYANG (DPO) melalui telfon dengan system laku bayar kemudian sdr. IYANG (DPO) mengirimkan pesanan terdakwa melalui ojek online setelah pesanan tersebut terdakwa terima kemudian terdakwa mengecek Narkotika jenis Sabu tersebut menjadi 31 (tiga puluh satu) paket Narkotika jenis Sabu siap edar dengan rincian paketan seharga Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah) sebanyak 16 (enam belas) paket dan paketan seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) sebanyak 15 (lima belas) paket. Setelah Narkotika jenis Sabu tersebut telah ditetapkan harga jualnya oleh terdakwa selanjutnya terdakwa mengedarkan Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara menunggu telfon dari pasien/pembeli atau pembeli datang langsung ke Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat kemudian saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN sedang melaksanakan observasi wilayah lalu mendapatkan informasi dari Masyarakat

*Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak ingin diketahui identitasnya bahwa di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat ada seorang yang diduga merupakan pengedar Narkotika jenis Sabu yang bernama MUHAMMAD REZA MARTIN (terdakwa) berdasarkan informasi tersebut saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penyelidikan. Kemudian pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024 sekira pukul 14.36 WIB di Gang Setan Jl. Kramat Jaya RT.007/RW.001 Kel. Johar Baru, Kec. Johar Baru, Jakarta Pusat lalu saksi SUPARYANTO, saksi ROHMAN, saksi DEKA KURNIAWAN melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang duduk di Gang Setan setelah itu dilakukan penggeledahan badan dan pakaian kepada terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastic klip kecil berisikan 15 (lima belas) paket Narkotika jenis Sabu yang akan terdakwa jual seharga Rp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan 16 (enam belas) paket plastic klip kecil yang berisikan Narkotika jenis Sabu yang akan terdakw jual seharga Rp. 160.000,-(seratus enam puluh ribu) selain itu ada barang bukti lain yang ditemukan yaitu 1 (satu) buah handphone merek POCO warna biru yang digunakan untuk transaksi jual beli Narkotika jenis Sabu serta uang tunai hasil penjual Narkotika jenis Sabu sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Johar Baru guna penyidikan lebih lanjut. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan RI

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



maupun badan yang berwenang lainnya.

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas terbukti terdakwa telah menjadi perantara dalam peredaran Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Badan Reserse Kriminal Polri Pusat Laboratorium Forensik NO. LAB : 2501 / NNF / 2024 pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh YUSWARDI, S.Si, Apt. M.M dan TRI WULANDARI, SH terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah kotak warna hitam "FIRETRIC" berisi 1 (satu) bungkus plastic klip berisikan 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga Sembilan puluh) gram diberi nomor barang bukti 2590/2024/NF dan 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram diberi nomor barang bukti 2591/2024/NF yang disita dari Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika Menimbang, bahwa narkotika jenis sabu yang dikuasai oleh terdakwa beratnya melebihi 5 gram sebagaimana barang bukti yang disita dari terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 8 Undang-Undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa ternyata terdakwa bukanlah seorang yang bekerja di bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi akan tetapi seorang tunakarya, disamping itu terdakwa juga tidak memiliki izin atau persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan atas kepemilikan narkotika jenis sabu sehingga perbuatan terdakwa menjadi perantara dan menguasai narkotika jenis sabu tersebut adalah merupakan perbuatan tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur esensial dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi maka unsur barang siapa juga harus dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika maka terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti :

- 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga sembilan nol) gram;
- 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram;

Oleh karena dilarang peredaran secara bebas maka harus dimusnahkan;

- 1 (satu) unit HP merek POCO warna BIRU;
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

Karena bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk Negara;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa telah melawan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkotika.

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui semua perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan **Terdakwa MUHAMMAD REZA MARTIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I*", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 15 (lima belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7390 (nol koma tujuh tiga sembilan nol) gram;
  - 16 (enam belas) bungkus plastic klip masing-masing berisikan kristal warna putih dengan berat netto seluruhnya 0,7464 (nol koma tujuh empat enam empat) gram;

**(seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan)**





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit HP merek POCO warna BIRU;
- Uang Tunai sebesar Rp. 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);

**(seluruhnya dirampas untuk Negara)**

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari Selasa, tanggal 29 Oktober 2024 oleh kami, Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Khusaini, S.H., M.H. dan Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dibantu oleh Wulandari Aprilita, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Sudarno, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khusaini, S.H., M.H.

Dra. Susanti Arsi Wibawani, S.H., M.H.

Fajar Kusuma Aji, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wulandari Aprilita, S.H., M.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 582/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Pst